



**SKRIPSI**

**BATASAN KONSEP RADIKALISME DALAM PENEGAKAN  
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

**The Limitation of Radicalism Concept Regarding The State  
Apparatus Discipline**

Oleh :

**MUCHAMMAD RIZKY AFIFI**

**NIM. 160710101233**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**BATASAN KONSEP RADIKALISME DALAM PENEGAKAN  
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

**The Limitation of Radicalism Concept Regarding The State  
Apparatus Discipline**

Oleh :

**MUCHAMMAD RIZKY AFIFI**

**NIM. 160710101233**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

**“Tidak seorang pun yang terlahir untuk membenci orang lain karena warna, kulit, latar belakang, atau agamanya”<sup>1</sup>**

**Nelson Mandela**



---

<sup>1</sup> Kebencian seseorang itu diajarkan, jika mereka dapat diajarkan untuk membenci, mereka dapat juga diajarkan untuk mencintai, karena cinta datang lebih alami ke hati manusia daripada kebalikkannya

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang tua : Bapak Mudjianto dan Ibu Siti Munawaroh, yang telah berjasa membesarkan saya, memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat.
2. Almamater yang kubanggakan Universitas Jember.



**PRASYARAT GELAR**

**BATASAN KONSEP RADIKALISME DALAM PENEGAKAN  
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

**The Limitation of Radicalism Concept Regarding The State  
Apparatus Discipline**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Oleh :**

**MUCHAMMAD RIZKY AFIFI**

**NIM. 160710101233**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 17 Juni 2020**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.,LL.M.**

**NIP. 1975093020022121006**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**AL KHONIF, S.H.,M.A.LL.M.,PH.D.**

**NIP. 197907282009121003**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**BATASAN KONSEP RADIKALISME DALAM PENEGAKAN  
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

Oleh :

**MUCHAMMAD RIZKY AFIFI**

**NIM. 160710101233**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.,LL.M.**

**NIP. 1975093020022121006**

**AL KHONIF, S.H.M.A,LL.M.,PH.D.**

**NIP. 197907282009121003**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Pejabat Dekan,**

**MOH. ALI, S.H., M.H.**

**NIP. 197210142005011002**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17

Bulan : Juni

Tahun : 2020

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S

NIP. 195701221982031002

H.EDDY MULYONO, S.H., M.HUM.

NIP. 196802191992011001

### Anggota Penguji :

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.,LL.M.

NIP. 1975093020022121006

.....

AL KHONIF, S.H.,M.A.LL.M.,PH.D.

NIP. 197907282009121003

.....

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : MUCHAMMAD RIZKY AFIFI**

**NIM : 160710101233**

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“BATASAN KONSEP RADIKALISME DALAM PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,...

Yang menyatakan

**MUCHAMMAD RIZKY AFIFI**

**NIM. 160710101233**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “ **BATASAN KONSEP RADIKALISME DALAM PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) ”**.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan anggota pembimbing, yang dimana skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah dengan hasil kerja keras, motivasi, semangat dan keyakinan untuk meraih cita-cita, serta segala berkat bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H.,LL.M. sebagai Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau untuk mengajar dikampus dan maupun kesibukan lainnya . beliau telah mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Al Khanif, S.H.,M.A.LL.M.,PH.D. sebagai pembimbing Anggota Skripsi, yang telah cukup banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan, membimbing, memberikan ilmu, motivasi dan nasehat serta pendampingan selama penulis mengerjakan tulisan ini hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S sebagai Ketua Penguji Skripsi, yang telah menguji, memberikan pengarahan, dan nasehat guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak H.Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. sebagai Sekretaris Penguji yang telah turut serta dalam pengujian skripsi ini dan turut membantu dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Moh.Ali, S.H., M.H. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan dukungan dan masukan selama menempuh kuliah studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Mudjiyanto dan Ibu Siti Munawaroh kedua orangtua saya, kakak saya Eka Aprilia Laily Izaty, Oktaviana Laily Izaty, dan adik saya Maulidia Ayu Puspita yang selalu memberikan semangat , kasih sayang , serta doa selama hidup saya.
8. Teman-teman saya di Fakultas Hukum Paksi Erlangga, Sandi, Miftah Farid, Edwin, Mirza, Ridwan, Haqnan, Rofi'i, Ardhi, Lipi, Zhafri, Roziqin, Hikam, Mas habib, Nurisita, Elma, Pras, Ulfa, Dan banyak lagi.
9. Sahabat- sahabat dan keluarga saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Hukum Unej yang telah menemani saya.
10. Kawan-kawan IMA-HTN yang telah memberikan masukan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini terwujud.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, selanjutnya penulis mengharapkan segala masukan yang bersifat kritik yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan penulisn selanjutnya

Jember,.....2020

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi karena mulai meluasnya paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme di Indonesia. Kebebasan berpendapat sebagai salah satu bentuk ekspresi diri dan menjadi hak setiap insan manusia sering menjadi kunci dalam perdebatan praktik radikalisme yang makin tumbuh di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Radikalisme sering dikaitkan dengan problem terorisme. Sehingga, tuduhan pelaku aksi teror kepada warga negara sering ditujukan kepada mereka yang dianggap berfikiran radikal. Penganut paham radikalisme tidak mengenal status dan jabatan, siapa saja memiliki kemungkinan terpapar paham radikalisme yang berujung pada aksi terorisme. Bahkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam menjalankan tugasnya harus mengabdikan dan setia pada Pancasila dapat terjerumus dalam paham dan aksi terorisme.

Permasalahan dalam skripsi ini terbagi menjadi dua hal yaitu : Pertama, Apa akibat hukum apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar paham Radikalisme. Kedua, Prosedur apa yang harus dilalui dalam hal penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) berkaitan dengan masuknya Radikalisme. Tujuan Penelitian Skripsi ini ada dua yang diharapkan tercapai dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistemik tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yang relevan, yakni mencakup: sejarah dan pengertian hak asasi manusia, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, teori pengurangan dan pembatasan, pengertian Radikalisme, Radikalisme di Indonesia, pengertian Pegawai Aparatur Sipil Negara, kedudukan, fungsi, tugas, dan peran pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara. Ini akan diikuti dengan tindakan pemerintah ketika ASN terpapar paham Radikalisme dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL BELAKANG</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Hak Asasi Manusia .....	9
2.1.1 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia .....	14
2.1.2 Teori Pengurangan dan Pembatasan .....	17
2.2 Radikalisme .....	20
2.2.1 Radikalisme di Indonesia .....	21
2.3 Pegawai Aparatur Sipil Negara .....	23

2.3.1 Kedudukan, Fungsi , Tugas ,dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).....	26
2.3.2 Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara .....	27
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b> .....	29
3.1 Prosedur penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) berkaitan dengan Radikalisme .....	29
3.1.1 Prosedur Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara(ASN).....	30
3.1.2.Upaya Hukum Atas Sanksi Pelanggaran Disiplin .....	35
3.2 Akibat hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar Radikalisme .....	37
3.2.1 Radikalisme dan kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN).....	39
3.2.2 Akibat Hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpaham Radikalisme .....	42
3.2.3.Kritik terhadap pengaturan mengenai Anti-Radikalisme dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	47
<b>BAB 4. PENUTUP</b> .....	49
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mendasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan dijamin secara konstitusi. Menurut Ronald Dworkin, “ *Rights are best understood as trumps over some background Justification for political decisions that the state a goal for the community as a whole*”,<sup>1</sup> yang diartikan secara bebas “ Hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politisi yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan”. Dari pengertian tersebut Dworkin menempatkan hak sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi oleh siapapun. Hak asasi adalah hak paling dasar yang melekat pada seorang manusia yang tidak dapat direnggut secara paksa. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara yang demokratis dan negara hukum berwenang untuk melindungi dan mengatur pelaksanaannya. Seperti kebebasan meyakini kepercayaan dan berekspresi yang merupakan hak asasi yang dimiliki manusia, hak tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 pasal 28 E ayat (2) yaitu:

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Kebebasan berpendapat sebagai salah satu bentuk ekspresi diri dan menjadi hak setiap manusia sering menjadi inti dalam polemik praktik radikalisme yang makin menyebar dan tumbuh di lingkungan masyarakat Indonesia. Praktik radikalisme lalu dianggap sama dengan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu ekspresi diri. Sebab, ketika seseorang dan kelompok sudah menemukan tempat untuk berekspresi (Apapun itu), maka pada titik inilah paham radikalisme mulai masuk dan dimainkan oleh para orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan tertentu.

---

<sup>1</sup> Ronald Dworkin, 1977, *Taking Rights Seriously*, 4, Vol. 26, harvard University Press, Massachusetts.

Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.<sup>2</sup> Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara menyeluruh terhadap suatu kondisi yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Orang yang berpaham radikalisme menganggap bahwa agenda-agenda yang digunakan adalah agenda yang paling tepat. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal yaitu: pertama, Intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan kepercayaan orang lain). Kedua, Fanatik (selalu merasa dirinya yang paling benar dan menganggap yang lain salah). Ketiga, Eksklusif (membedakan diri dari kelompok pada umumnya). Keempat, Revolusioner (cenderung menggunakan metode kekerasan untuk mencapai tujuan).<sup>3</sup>

Radikalisme sering dikaitkan dengan problem terorisme. Sehingga, tuduhan pelaku aksi teror kepada warga negara sering ditujukan kepada mereka yang dianggap berfikiran radikal. Padahal, secara konseptual hal tersebut masih menjadi perdebatan. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Tempo, Arsyad Mbai menyatakan bahwa radikalisme adalah akar dari terorisme.<sup>4</sup> Menurutnya, ideologi radikal adalah penyebab dari munculnya banyak aksi teror di Indonesia, sehingga pencegahan terorisme harus diimbangi dengan pemberantasan radikalisme.

Penganut paham radikalisme tidak mengenal status dan jabatan, siapa saja memiliki kemungkinan terpapar paham radikalisme yang berujung pada aksi terorisme. Bahkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam menjalankan tugasnya harus mengabdikan dan setia pada Pancasila dapat terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Seperti yang dipaparkan oleh Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Solahudin, Beliau mengatakan fenomena Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat kegiatan terorisme bukan menjadi hal yang baru.<sup>5</sup> Pada tahun 2015 ada pejabat di lembaga pemerintah membawa keluarganya

---

<sup>2</sup> A Faiz Yunus, "Jurnal studi Al-Qur'an; Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam," *Universitas Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2017. Hlm 80

<sup>3</sup>Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, "Strategi menghadapi paham radikalisme terorisme - ISIS," *BNPT*, 2017., Hlm 1

<sup>4</sup> Pada wawancara itu, ia menyatakan bahwa ada ideologi yang terstruktur di balik pelaku teror. Selama radikalisme tidak dibendung, terorisme tetap akan marak. Ia menyatakan hal ini ketika mengomentari teror bom buku. Lihat wawancara Majalah Tempo, 21/3/2011.

<sup>5</sup>Dr. Cahyo Pamungkas S.E., M.Si., <http://lipi.go.id/siaranpress/LIPI-Ungkap-Fenomena-Sosial-Intoleransi-dan-Radikalisme/21357>, diakses 19 Januari 2020.

ke Suriah . Bahkan polisi dan tentara juga dapat terlibat dalam aksi terorisme contoh tahun 2010 ada aksi penembakan terhadap polisi yang pelakunya mantan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yuli Harsono. Kemudian, baru- baru ini Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Muhammad Nasir membenarkan temuan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebutkan tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia terpapar paham radikalisme. Nasir mengaku sudah menempuh upaya untuk mengantisipasi temuan BIN dengan cara mendata seluruh dosen dan mahasiswa yang disinyalir terpapar paham radikal. Mereka yang disebut radikal adalah dosen atau mahasiswa yang berpaham keras menuntut perubahan sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasar hasil pendataan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristek Dikti). Kata Nasir, Ditemukan beberapa dosen dan sejumlah mahasiswa yang diduga terpapar paham radikal. Pihaknya pun langsung melakukan pembimbingan kepada orang-orang tersebut. Bagi dosen yang menganut paham radikalisme memberikan pilihan kepada mereka untuk mengakui dan menjalankan semangat NKRI, atau dicabut statusnya sebagai PNS.

Harusnya memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak membuat seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada beberapa faktor yang memotivasi seseorang untuk bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri, seperti kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah. Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah).<sup>6</sup> Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.

Gambaran di atas menunjukkan benar bahwa memang ada beberapa oknum ASN yang menganut paham radikalisme dan aksi terorisme. Dari kasus tersebut

---

<sup>6</sup>Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, above note 5., hlm 1

apakah hak asasi manusia ASN yang berpaham dan bersikap radikal dalam hal kebebasan berpendapat berfikir dan berkumpul bertentangan dengan fungsi, dan tugas ASN yang diatur dalam pasal 10 dan 11 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang pada pokoknya ASN memiliki fungsi dan tugas dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia, yang diperjelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hal ini, saya mengambil judul skripsi BATASAN KONSEP RADIKALISME DALAM PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar paham Radikalisme ?
2. Prosedur apa yang harus dilalui dalam hal penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) berkaitan dengan masuknya Radikalisme?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami akibat hukum apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar paham Radikalisme
2. Untuk memahami dan mengetahui Prosedur penegakan disiplin yang dijalani Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila melakukan pelanggaran disiplin terkait dengan masuknya Radikalisme..

## 1.4 Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.

Metode penelitian merupakan hal penting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sehingga, mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehubungan hal sebagaimana dimaksud diatas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

## 1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting dalam setiap pembuatan karya ilmiah. Penggunaan suatu metode dalam melakukan penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk memperoleh kepastian hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan hukum yang diperoleh. Sehingga dalam penulisan karya ilmiah dapat menjawab kebenaran isu hukum.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif.

## 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan suatu sarana bahan hukum dalam karya tulis untuk menunjang kebutuhan dalam menyusun, menganalisis, dan memecahkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menunjang karya tulis skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum.

### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan

dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang memberikan mengenai tentang bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, kamus hukum, jurnal hukum, dan seterusnya.

Seorang peneliti akan lebih mudah memahami bahan hukum primer, ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, PT Karisma Putra Utama, Jakarta., hlm 181

sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>8</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Dalam proses menemukan jawaban tersebut, penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan nonhukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan tes atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

---

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta., hlm. 88-89

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hak Asasi Manusia

Berdasarkan histori, banyak ahli yang menganggap bahwa awal munculnya ide hak asasi manusia adalah teori hak kodrati (*Natural rights theory*) yang dikemukakan oleh para pemikir abad pencerahan di Eropa, seperti Thomas Paine, John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Inti dari teori hak kodrati adalah pandangan bahwa semua manusia diberi oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya dan oleh karena itu hak-hak tersebut tidak dapat diambil oleh negara.<sup>1</sup> Pada perkembangannya, teori hak kodrati di ikuti oleh dua pemikiran besar yang memberi sumbangan pada bangunan filosofis pemikiran hak asasi modern, yakni demokrasi dan liberalisme. Demokrasi adalah sebuah konsep dan sistem politik yang menegaskan kebebasan warga negara untuk ikut dalam proses dan kehidupan politik. Sementara liberalisme adalah sebuah filsafah politik yang menekankan pada kebebasan individu dari campur tangan pihak luar, terutama campur tangan negara.<sup>2</sup>

Pada konsep HAM modern, pengaruh liberalisme dapat dilihat dalam hak-hak sipil yang bersifat pasif, yakni kebebasan individu dari campur tangan luar. Sedangkan pengaruh demokrasi tercermin dalam hak-hak politik yang bersifat pasif, yakni hak-hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan proses-proses politik. Hak-hak sipil dan politik inilah yang menjadi inti dari gagasan hak asasi manusia klasik abad pencerahan, yang semakin diakui setelah revolusi Prancis dan Amerika pada abad ke-18 serta revolusi-revolusi borjuis lainnya pada abad ke-19.<sup>3</sup>

Pada proses positifisasi gagasan hak asasi manusia melalui organisasi internasional, gagasan hak asasi manusia klasik ini mendapatkan tantangan keras dari para penganut paham sosialisme. Menurut mereka gagasan hak asasi klasik terlalu mengutamakan individualisme dan akan menjadi sumber kapitalisme yang dapat

---

<sup>1</sup>Eko Riyadi, 2019, , *Hukum hak asasi manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok. hlm 3-4

<sup>2</sup> Manfred Nowak, 2003, *Introduction to The international Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden., hlm 9-10

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

mengakibatkan kesenjangan sosial. Kritik dan tawaran-tawaran pemikiran dari kubu sosialis serta revolusi sosialis inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagi perumusan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>4</sup>

Dalam sejarah Islam, pada tahun 600 an masehi dikenal Piagam Madinah yang dibuat dan disepakati oleh Nabi Muhammad dan penduduk kota Madinah. Naskah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW tersebut mendapat berbagai macam sebutan dari para ahli. R.A. Nicholson menamainya “*Charter*,” Majid Khaddury “*Treaty*,” Phillip K. Hitti “*Agreement*,” W.Montgomery Watt “*The Constitution of Medina*”.<sup>5</sup> Perjanjian tersebut berisi kesepakatan antara Nabi Muhammad, kaum Muhajirin (pengikut Nabi Muhammad dari Makkah), kaum Anshor (pembela Nabi Muhammad yang merupakan warga Madinah), komunitas Yahudi serta suku-suku seperti suku Aus dan Suku Khazraj yang menetap di Kota Madinah.<sup>6</sup> Kesepakatan tersebut berisi pengakuan bahwa semua manusia yang tinggal di kota Madinah adalah sama dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Mereka juga bersepakat memberikan perlindungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.

Secara singkat, dalam sejarahnya tonggak-tonggak penting perumusan gagasan HAM dalam kerangka konstitusi dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>7</sup> Pertama, adalah adanya “Perjanjian Agung” (*magna Charta*) pada tanggal 15 Juni tahun 1215 di Inggris, sebagai bagian dari pemberontakan para baron kepada para raja. Inti dari dokumen itu ialah sebaiknya para raja tidak melakukan pelanggaran terhadap kebebasan dan hak milik setiap rakyatnya. Kedua, pada tahun 1628 dikeluarkan sebuah *Bill of rights* memuat pembatasan terhadap kekuasaan para raja dan dihapuskannya hak raja untuk melakukan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengerahkan tentara kepada siapapun tanpa alasan hukum. Ketiga, pada 6 Juli Tahun 1776 lahir sebuah Deklarasi kemerdekaan (*The Declaration of Independence*) Amerika Serikat yang memuat penegasan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12

<sup>5</sup> Ahmad Sukardja, 2012, *Piagam Madinah dan UUD NRI 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.

<sup>6</sup> Imam Ali Khamene'i, 2017, *Lesson from the holy prophet of islam (Kenabian Muhammad : jalan kebangkitan umat dan kemanusiaan)*, penerj. Rudy Mulyono, Nur Al-Huda, Jakarta.

<sup>7</sup> Eko Riyadi, above note 1., hlm 100

mengejar kebahagiaan dan hak untuk hidup, serta kewajiban untuk mengganti pemerintahan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dasar tersebut. Keempat, pada 4 Agustus Tahun 1978 dikeluarkan sebuah Deklarasi HAM dan warga negara (*Declaration of the Rights of Man and the Citizen*) di Prancis yang menekankan pada lima hak asasi yaitu kebebasan, hak atas pemilikan harta, keamanan, persamaan, dan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan.

Penggunaan istilah hak memiliki banyak pengertian di berbagai negara. Secara umum pengertian hak adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang sejak manusia itu lahir. Menurut Prof. Dr. Notonegoro<sup>8</sup> hak adalah otoritas seseorang untuk menerima atau berbuat suatu yang seharusnya diterima atau dilakukan terus menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan hak asasi (*Fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar. Hak yang asasi tersebut melekat pada manusia sejak lahir. Siapapun orangnya berhak memiliki hak tersebut. Hak asasi adalah suatu landasan yang muncul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesama manusia.<sup>9</sup>

HAM merupakan kristalisasi dari bermacam-macam filsafat tentang manusia, sistem nilai dan seluruh aspek kehidupan yang berdasar pada hak asasi manusia merupakan martabat dan kehidupan. Martabat manusia akan terusik apabila mereka menjadi korban perbudakan, penyiksaan, kemiskinan, dan termasuk jika hidup dengan kekurangan sandang, pangan dan perumahan.<sup>10</sup> Di dalam instrumen global dan buku buku internasional, sangat susah menemukan detail terkait pengertian HAM. Literatur tersebut biasanya hanya menunjukkan gambaran prinsip, karakter dan cara memaknai hak asasi manusia. Rhona K.M Smith contohnya, ia mengutip dari *Vienna Declaration and Program of Action* tahun 1993 untuk kerangka HAM yaitu "*Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human*

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Notonegoro adalah seorang ahli falsafah dan hukum terkemuka dari Universitas Gajah Mada. Beliau merupakan salah satu pendiri UGM dan memberikan sumbangsih kepada Indonesia dalam bentuk pemikiran, salah satunya pemikiran beliau bahwa nasionalisme dalam konteks Pancasila bersifat "majemuk tunggal" (bhineka tunggal ika).

<sup>9</sup> Sumber Internet : <http://digilib.unila.ac.id/1252/8> diakses pada 15 september 2019

<sup>10</sup> Eko Riyadi, above note 1., hlm 15

*being; their and promotion is the first responsibility of government.*<sup>11</sup> Thomas Buergenthal justru tidak memberikan makna apapun.<sup>12</sup> Ia menjelaskan HAM dengan memberikan pembabakan sejarah hukum internasional.

Berbeda dengan instrumen internasional dan buku-buku internasional, di Indonesia HAM didefinisikan secara limitatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan HAM sebagai hak-hak asasi yang secara umum diakui sebagai hak-hak melekat yang dimiliki manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Karena sifat ‘melekat’, maka hak-hak tersebut tidak dapat diambil, dicabut dan dihapuskan.<sup>13</sup> Sementara menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, negara dan setiap orang di dunia demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Istilah HAM diperkenalkan oleh Roosevelt untuk pertama kali pada tahun 1948 saat perumusan *Universal Declaration of Human Rights*, sebagai pengganti istilah *the Rights of Man*. Dalam konstitusi Indonesia dipergunakan sebutan hak warga negara yang oleh pendiri negara dimaknai sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Namun kedua istilah ini (Hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara) digunakan secara sah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti yang tertulis di dalam Amandemen kedua UUD 1945 (Bab X dan Bab X A) maupun dalam ketetapan MPR RI Nomor : XVII/1998. Dengan dirumuskannya hak asasi manusia di dalam konstitusi Indonesia menjadikan UUDNRI Tahun 1945 sebagai salah satu Undang-Undang Dasar yang paling lengkap dalam mengakomodir ketentuan-ketentuan yang memberikan proteksi kepada hak-hak asasi manusia.

---

<sup>11</sup> Rhona K.M Smith, 2005, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, New York., hlm 1

<sup>12</sup> Thomas Buergenthal, *International Human Rights In Nutshell*, A Thomson Company, United State of America.

<sup>13</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep dasar dan pengertiannya yang klasik pada masa-masa awal perkembangannya’ dalam Toleransi dalam keberagaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya., hlm. 56

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak asasi manusia tersebut tercantum dalam pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUDNRI Tahun 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut berasal dari TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, untuk memahami Konsep tentang hak-hak asasi manusia secara sejarah dan lengkap tiga instrumen hukum yaitu UUDNRI 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dapat dilihat dalam satu rangkaian.<sup>14</sup> Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan tentang hak asasi manusia yang ada didalam konstitusi dan sistem hukum di indonesia berasal dari berbagai deklarasi universal, konvensi internasional tentang hak asasi manusia, dan berbagai instrumen hukum internasional di dunia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Satya Arinanto, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta. Hlm 21

<sup>15</sup> Peter Bachr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, 2001, *Instrumen Internasional pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

## 2.1.1 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyatakan bahwa prinsip HAM ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).<sup>16</sup> Rhona K.M. Smith kemudian menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non discrimination*).<sup>17</sup> Prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia (*human dignity*).<sup>18</sup> Indonesia memberi penekanan penting kepada satu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*).<sup>19</sup> Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.

### a. Prinsip Universal (*universality*)

Prinsip Universal artinya tanpa memandang apa warga negaranya, agamanya, bahasanya, etnisnya, identitas politik, identitas antropologinya, dan lain-lain setiap orang memiliki hak yang sama sebagai manusia.<sup>20</sup> Penekanan terhadap prinsip ini terdapat pada pasal 5 Deklarasi Wina tentang program aksi yang berbunyi:

“Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait.”

### b. Prinsip tak terbagi (*indivisibility*)

Prinsip tak terbagi dapat dimaknai bahwa semua hak asasi manusia merupakan kesatuan hak yang penting dan oleh sebab itu tidak dapat dikeluarkan salah satunya dari bagiannya atau kategorinya. Semua hak asasi manusia sangat penting dan tidak dibenarkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategorinya dari bagian kesatuan hak asasi manusia.

### c. Prinsip saling bergantung (*interdependent*)

---

<sup>16</sup> Manfred Nowak, above note 2., hlm 27

<sup>17</sup> Rhona K.M Smith, above note 12., hlm. 184

<sup>18</sup> Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Matthew Mullen, Melizel Asunction, Michael Hayes, Tanpa tahun, *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*, Vol. 1, SEHRIN-SIDA-RWI, Bangkok, hlm.13

<sup>19</sup> Pasal 281 ayat (4) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>20</sup> Triputra Yuli Asmara, “Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila,” *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24, 2017. Hlm 284

Prinsip saling bergantung dimaknai bahwa antara satu hak dan hak lain saling berhubungan satu sama lain, terpenuhinya suatu kategori hak akan selalu berhubungan dengan terpenuhinya hak yang lain. Contohnya hak atas pekerjaan akan terpenuhi apabila hak atas pendidikan juga terpenuhi.

d. Saling terkait (*interrelated*)

Prinsip ini diartikan bahwa keseluruhan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan antara satu hak dengan hak yang lain. Artinya seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket, satu kesatuan. Seseorang akan dapat memilih calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan baik jika pendidikannya juga baik. Dengan terpenuhinya hak mendapat pendidikan, seseorang mampu membaca visi misi dan surat suara dari calon DPR dan partai politik yang mencalonkannya. Sehingga satu hak dan hak lain terkait satu sama lain.

e. Kesetaraan (*equality*)

Prinsip kesetaraan diklaim sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental. Kesetaraan adalah ide yang mengartikan bahwa semua manusia terlahir bebas dan memiliki hak asasi yang setara tanpa terkecuali, setara disini diartikan apabila pada situasi yang sama maka harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda harus diperlakukan beda juga.<sup>21</sup> Kesetaraan juga dianggap sebagai syarat wajib bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam berbagai bidang, kesetaraan di mata hukum, dan hal-hal lain yang penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.<sup>22</sup>

f. Non diskriminasi (*non discrimination*)

Diskriminasi terjadi apabila semua orang memiliki kesempatan atau diperlakukan tidak setara. Sebuah keadaan dikatakan diskriminatif atau tidak setara bila situasi yang sama diperlakukan berbeda dan situasi yang berbeda diperlakukan sama. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu Diskriminasi Langsung terjadi jika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya dan Diskriminasi tidak langsung terjadi jika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan adalah wujud diskriminasi walaupun hal itu tidak

---

<sup>21</sup> Jauhariah, 2016, *Dinamika Hukum dan HAM*, Cintya Press, Jakarta. Hlm 79-80

<sup>22</sup> Rhona K.M Smith, above note 12., hlm. 184

dimaksudkan untuk tujuan diskriminasi.<sup>23</sup> Bila semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak akan ada perlakuan diskriminatif disamping tindakan afirmatif untuk mencapai suatu kesetaraan.<sup>24</sup>

g. Martabat manusia (*human Dignity*)

Tujuan inti disepakatinya dan diundangkannya hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang tanpa terkecuali dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dianggap bernilai, dihormati, dan diperlakukan secara baik. Sehingga, bila seseorang memiliki hak maka orang tersebut menjalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka orang tersebut diperlakukan secara tidak sepatasnya/atau tidak bermartabat.<sup>25</sup>

h. Tanggung jawab negara (*State's Responsibility*)

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Prinsip dicantumkan diseluruh konvenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Di Indonesia, kewajiban negara diakui secara tegas pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Kewajiban dan tanggung jawab negara di dalam suatu pendekatan berlandaskan hak asasi manusia (*right-based approach*) dapat dilihat dalam tiga bentuk:<sup>26</sup> (1) Menghormati adalah kewajiban negara untuk tidak ikut campur mengatur warga negaranya saat melakukan hak-haknya. Dalam hal tersebut, negara berkewajiban untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat pemenuhan dari keseluruhan hak asasi yang ada. (2) Melindungi adalah kewajiban negara untuk turut aktif dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya dan negara juga berkewajiban memastikan bahwa hak-hak dari warga negaranya tidak dilanggar

---

<sup>23</sup> Christian tomuscat, 2003, *Human Rights, Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, New york. hlm. 41-43

<sup>24</sup> Jauhariah, above note 22. Hlm 79-80

<sup>25</sup> Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Mattew Mullen, Melizel Asunction, Michael Hayes, above note 19.

<sup>26</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, “Panduan Penelitian di Bidang HAM,” *Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia*,.

oleh pihak ketiga. (3) Memenuhi adalah kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bersikap aktif guna memenuhi hak-hak warga negaranya. Negara wajib mengambil tindakan-tindakan administratif, legislatif, anggaran, hukum dan langkah-langkah lain guna merealisasikan hak-hak asasi manusia secara penuh.

## 2.1.2 Teori pengurangan dan pembatasan

Pengurangan (*Derogation*) di maknai sebagai kesempatan yang dimiliki oleh negara untuk mengesampingkan kewajiban internasional untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Ketentuan mengenai pengurangan (*Derogation*) terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik yang berbunyi:<sup>27</sup>

“Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada konvenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang dari kewajiban mereka berdasarkan konvenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara-negara pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan asal-usul sosial”.

Ancaman yang dimaksud dalam pasal tersebut bukanlah sebuah ancaman biasa seperti kesulitan ekonomi atau konflik yang terberpengaruh luas.<sup>28</sup> Ancaman yang dapat digunakan sebagai alasan melakukan pengurangan (*Derogation*) memiliki dua syarat yaitu, pertama, ancaman tersebut berpengaruh terhadap kehidupan seluruh penduduk dan seluruh atau sebagian wilayah negara. Kedua, ancaman tersebut membahayakan kemerdekaan politik, integritas fisik penduduk atau keutuhan

---

<sup>27</sup> Ketentuan serupa dapat ditemui dalam Pasal 15 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 27 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia

<sup>28</sup> Manfred Nowak, above note 2., hlm. 58

wilayah negara atau keberadaan fungsi dasar dari lembaga yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia.<sup>29</sup>

Pada dasarnya seluruh kategori HAM dapat dikurangi perlindungannya, pemenuhannya dan penghormatannya oleh negara. Namun, ada beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan kondisi apapun termasuk keadaan darurat yang menjadi syarat dilakukannya pengurangan (*Derogation*). Hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) pemenuhannya dalam keadaan dan kondisi apapun, meskipun dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa adalah sebagai berikut: (a) Hak untuk hidup; (b) Hak bebas dari penyiksaan; (c) Hak bebas dari perbudakan; (d) Hak untuk tidak diperhamba; (e) Hak untuk tidak di penjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual; (f) Hak bebas dari ppidanaan yang berlaku surut; (g) Hak sebagai subjek hukum; (h) Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.<sup>30</sup>

Pembatasan (*Limitation*) hak asasi manusia diartikan sebagai otoritas negara untuk membatasi perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu. HAM bisa dibatasi perlindungan, pemenuhan dan penghormatannya. Contoh saat polisi melakukan penahanan kepada seseorang sesuai dengan aturan yang ada, maka hal itu bukan merupakan sebuah pelanggaran HAM dan justru itu kewajiban polisi.<sup>31</sup>

Secara umum, pembatasan (*Limitation*) HAM bisa dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, seperti alasan dilakukannya pembatasan HAM yang harus diartikan secara tepat bukan dalam rangka mengurangi isi dari penghormatan terhadap hak tersebut, pengaplikasian pembatasan HAM tidak boleh dilakukan dengan semena-mena dan bersifat diskriminatif. Pembatasan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang HAM.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, *U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex(1985)*, yang selanjutnya disebut dengan sebagai prinsip Siracusa bagian II.a angka 39.

<sup>30</sup> Pasal 4 ayat (2) Kovenan International Tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

<sup>32</sup> Eko Riyadi, above note 1., hlm. 58

Ketentuan mengenai syarat pembatasan dapat ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Didalam Undang-Undang Dasar, alasan dapat dilakukannya pembatasan pemenuhan HAM yaitu, Pertama telah ditetapkan dalam Undang-Undang; Kedua, untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; Ketiga, guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>33</sup> Selain pada pasal 28J ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan yang mengatur syarat pembatasan juga terdapat pada Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 12 ayat (3) Kovenan International Tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 21 dan 22 ayat (2) Kovenan International Tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>33</sup> pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## 2.2 Radikalisme

Pada dasarnya radikalisme sudah ada sejak manusia itu ada karena radikalisme sudah ada didalam diri manusia itu sendiri. istilah “Radikal” dicetuskan Charles James Fox pertama kali pada tahun 1797 akhir abad ke-18, Charles memaparkan tentang paham tersebut untuk mendukung gerakan radikal. Didalam sejarah, gerakan tersebut bermula karena ada sekelompok masyarakat yang menuntut perubahan sistem pemilihan secara radikal di Britania Raya. Gerakan ini mulanya mengaku, bahwa mereka adalah partai kiri yang menentang partai kanan. Pada abad ke-19 penggunaan istilah radikal di wilayah Britania Raya dan daratan Eropa berubah menjadi ideologi liberal yang progresif, karena “Radikalisme” terserap oleh perkembangan liberalisme politik.

Kata Radikalisme berpangkal dari *radix* yang dalam bahasa Latin berarti “akar”. Radikalisme adalah paham yang menuntut adanya perombakan dan perubahan yang besar untuk mencapai suatu kemajuan. Didalam pandangan ilmu sosial, pemahaman radikalisme berhubungan dengan posisi atau sikap yang menginginkan pergantian terhadap *status quo* dengan cara merusak *status quo* tersebut secara menyeluruh dan menggantinya dengan sesuatu yang benar-benar baru dan berbeda.<sup>34</sup> Istilah radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebuah kata serapan yang tersusun dari dua kata yaitu *radical* dan *isme*, yang apabila disatukan akan bermakna paham ataupun aliran yang mendambakan sebuah perubahan atau pembaharuan di bidang sosial dan politik dengan menggunakan cara kekerasan atau drastis.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Sartono Kartodirdjo radikalisme adalah sebuah gerakan sosial yang menolak secara total semua tertib sosial yang sudah ada dan ditandai dengan respon kejengkelan secara moral yang kuat untuk menentang dan berlawanan dengan kelompok-kelompok yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Definisi-definisi radikalisme yang di kemukakan pada pokoknya adalah paham yang mendambakan sebuah perubahan dengan menggunakan cara-cara yang kekerasan, ekstrem dan drastis.

---

<sup>34</sup>Edi Susanto, “Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren,” *tadris*, 1 Vol. 2, 2007., hlm. 3

<sup>35</sup> Poerwadarminta, above note 8.

## 2.2.1 Radikalisme di Indonesia

Radikalisme di Indonesia sering dihubungkan dengan konsep agama yang kemudian muncul istilah radikalisme agama. Pada umumnya setiap agama memiliki dua fungsi yaitu: pertama, fungsi manifesto ialah fungsi yang dipahami betul oleh para penganutnya sebagai bentuk manifestasi objektif dari sebuah sistem sosial. Kedua, adalah fungsi laten, merupakan fungsi yang secara tidak sadar muncul dalam sebuah sistem sosial yang mengakibatkan tumbuhnya radikalisme agama. Agama adalah lahan subur untuk berkembangnya *crying banner* dalam melakukan perbuatan radikal.<sup>36</sup>

Sejarah radikalisme agama di Indonesia dimulai Sejak tahun 1950-an dimana saat itu Kartosuwirjo memimpin sebuah operasi dengan membawa bendera Darul Islam (DI). DI merupakan gerakan politik yang menggunakan agama sebagai identitasnya. Gerakan ini didasarkan pada sebuah visi dan misi untuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. Gerakan DI ini terhenti setelah pada awal 1960-an semua pimpinannya terbunuh. Dengan matinya DI bukan berarti gerakan sejenis ini hilang dari Indonesia. Gerakan Islam garis keras muncul kembali awal tahun 1970-an dan 1980-an, seperti Ali Imron, Komando Jihad, Teror Warman di Lampung, kasus Talangsari oleh Warsidi, dan lain banyak lagi.

Pada mulanya alasan utama dari radikalisme agama atau gerakan-gerakan Islam garis keras tersebut adalah dilatar belakangi oleh politik lokal Dari keterpinggiran politik, ketidakpuasan politik, dan lain semacamnya.<sup>37</sup> pada awalnya agama bukan sebagai pemicunya terbentuknya gerakan tersebut. Namun setelah gerakan tersebut terbentuk kemudian agama dijadikan faktor legitimasi maupun perekat yang sangat penting bagi gerakan Islam garis keras. Meskipun begitu, radikalisme agama yang menjurus pada aksi radikal yang dilakukan oleh beberapa oknum kaum muslim tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar untuk menjustifikasi Islam sebagai sumber radikalisme.

---

<sup>36</sup> nastasia Yuni Widyaningrum, Noveina Silviyani Dugis, "Jurnal Studi Komunikasi: Terorisme, Radikalisme, dan Identitas ke Indonesiaan," *Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*, Vol. 2, Maret, 2018., hlm. 33

<sup>37</sup> Sumber Internet : <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Akar-Sejarah-Gerakan-Radikalisme-di-Indonesia>, diakses pada 18 September 2019

Pengikut Islam radikal mengartikan Islam sebagai suatu agama yang sempurna, paling benar dan lengkap. Menurut mereka Islam yang sebenarnya bukanlah agama Islam dalam pengertian Barat, tetapi lebih kepada Islam sebagai cara hidup yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Pemahaman ini membuat suatu pandangan hidup yang selalu menginginkan penerapan aspek-aspek keislaman dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya dalam aspek ritual ibadah saja. Hal tersebut mengakibatkan munculnya identitas eksklusif yang merupakan salah satu ciri khusus pada golongan ini. Seperti ciri-ciri Islam radikal sebagai berikut: Pertama, mempunyai keyakinan ideologi tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan sistem dan tatanan nilai yang ada sekarang; Kedua, dalam agendanya mereka sering menggunakan tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan, bahkan cenderung kasar terhadap aktivitas dari golongan lain yang dipandang bertentangan dengan kepercayaan mereka; Ketiga, secara sosio-kultural dan sosio-religius, kelompok radikal mempunyai ikatan kelompok yang erat dan memperlihatkan ciri-ciri penampilan dan ritual yang khas; Keempat, kelompok Islam radikal seringkali bergerak secara bergerilya, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan.<sup>38</sup>

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kelompok Islam radikal adalah sebagai berikut:<sup>39</sup> (1) Faktor agama, yaitu sebagai bentuk penjernihan ajaran Islam dan penerapan khilafah Islamiyah di dunia, mendorong semangat Islamisasi secara global. Menurut kelompok radikal penyebab inti dari munculnya permasalahan yang ada sekarang adalah karena semakin menjauhnya manusia dari agama, maka dari itu pemikiran tersebut muncul sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. (2) Faktor sosial-politik, bahwa kelompok radikal merasa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menyebabkan perlawanan terhadap kekuatan yang dominan. Penyimpangan dan kesenjangan sosial yang merugikan kelompok Muslim, menyebabkan terjadinya gerakan radikalisme yang didorong oleh emosi dan sentimen keagamaan. (3) faktor pendidikan. Minimnya pendidikan yang ditempuh sehingga membuat sedikitnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki.

---

<sup>38</sup> Adian Husaini, 2006, *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Gema Insani Press, Jakarta.

<sup>39</sup> Emma Laisa, "Jurnal Islam : Islam dan Radikalisme," *Islamuna*, Vol. 1, Juni, 2014.

Ditambah dengan kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai dasar agama yang membuat seseorang sangat mudah menerima informasi agama dari orang yang dianggap tinggi keilmuannya tanpa difikirkan terlebih dahulu, hal itu akan menjadi buruk bila informasi yang diterima adalah salah. (4) Faktor Kultural, barat oleh kalangan kaum muslim dianggap telah sengaja melakukan marginalisasi terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan umat muslim sehingga umat muslim merasa terbelakang dan tertindas. Barat dengan sekularismenya dianggap dapat membahayakan keberlangsungan moralitas islam dan merusak budaya-budaya bangsa Timur dan Islam. (5) Faktor ideologis anti westernisasi, westernisasi dianggap sebagai pemikiran yang dapat membahayakan kaum muslim dalam menjalankan syari'at islam sehingga simbol-simbol barat harus dihapuskan demi tegaknya syari'at Islam. Meskipun dorongan dan gerakan yang mengkampanyekan anti barat tidak dapat disalahkan atas alasan keyakinan keagamaan tetapi tindakan kekerasan yang diambil kaum radikal justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam menentukan posisi mereka sebagai pesaing budaya dan peradaban

Islam radikal dibagi lagi menjadi dua, yaitu sebagai wacana dan aksi.<sup>40</sup> Radikal dalam wacana dimaknai dengan adanya pemikiran untuk membangun kekhilafahan Islam, negara Islam, tanpa menggunakan kekerasan terbuka. Sedangkan dalam level aksi, radikal diartikan melakukan perubahan dengan aksi-aksi kekerasan berkedok agama. Pada level aksi radikal, dapat terjerumus pada aksi terorisme yang berujung pada aksi teror yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan Negara kesatuan republik indonesia.

### **2.3 Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi

---

<sup>40</sup> Anastasia Yuni Widyaningrum, Noveina Silviyani Dugis, above note 35.

pemerintah.<sup>41</sup> Dari rumusan tersebut nampak bahwa yang dimaksud ASN mencakup 2 unsur yaitu: PNS dan PPPK. Pengertian Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan berikan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut undang-undang tersebut, PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tertentu, kemudian diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian guna menduduki suatu jabatan di pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Adapun pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang memiliki otoritas untuk melakukan penetapan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pegawai ASN diangkat dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. Menurut Utrecht, jabatan adalah suatu lingkup pekerjaan tetap yang dimunculkan dan dilakukan untuk kepentingan negara (kepentingan umum).<sup>42</sup> Jabatan merupakan subyek dari hak dan kewajiban. Oleh karena itu ketika seseorang menduduki suatu jabatan, maka dari jabatan tersebut memunculkan hak dan kewajiban serta kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. ASN pada pokoknya sangat berperan besar dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Hal ini dapat dicermati dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945 yang menyebutkan

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

---

<sup>41</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2010, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 32

<sup>42</sup> Utrecht E., 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Alinea keempat pembukaan UUDNRI tahun 1945 tersebut menyebabkan akibat logis terhadap peran ASN dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah tujuan suatu negara. Menurut Spicker yang dimaksud negara kesejahteraan adalah “*a state which benefits its citizen in accordance with a certain set of principles from cradle to grave*”.<sup>43</sup> Jika diartikan secara bebas adalah ASN dalam negara yang menciptakan kesejahteraan berperan sangat luas terhadap kehidupan masyarakat dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, peran tersebut diwujudkan dengan ikut campur negara dalam kehidupan masyarakat.<sup>44</sup>

Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menjalankan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945”.

Tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUDNRI 1945 adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai Aparatur Sipil Negara”.

Kedudukan seorang sebagai pegawai negeri secara yuridis formal harus ditetapkan melalui surat keputusan pengangkatan. Substansi dari surat keputusan tersebut adalah penetapan berlakunya hubungan dinas publik antara seorang pegawai negeri dengan negara.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Spicker, Paul, 1988, *Principles of Social Welfare-An Introduction to Thinking About The Welfare state*, London, Routledge.

<sup>44</sup> Bagus Sarnawa, “Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia,” *MEDIA HUKUM*, Vol. 24, No. 1, Juni, 2017.

<sup>45</sup> Sunarto, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta., hlm. 117

### 2.3.1 Kedudukan, Fungsi , Tugas ,dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kedudukan ASN Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Dalam rangka merealisasikan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi pemerintah, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua kelompok terutama partai politik. ASN dalam kerjanya melakukan fungsi-fungsi pembangunan dan pemerintahan serta fungsi pelayanan secara umum. Fungsi pemerintahan dilaksanakan guna terselenggaranya fungsi umum pemerintahan yang mencakup pendayagunaan, kelembagaan, kepegawaian dan ketatatlaksanaan. Sedangkan untuk melaksanakan fungsi pembangunan dilaksanakan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) dan melalui pembangunan sosial dan ekonomi (*economic and social development*) yang difokuskan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan semua masyarakat.<sup>46</sup> Fungsi pelayanan dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Pegawai ASN bertugas melakukan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>48</sup> Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan

---

<sup>46</sup> Bagus Samawa, above note 43.

<sup>47</sup> Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press. Hlm 2

<sup>48</sup> Zainun, Buchari, 2004, *Manajemen dan Motivasi*, Balai Aksara, Jakarta. Hlm 102

pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai ASN sebagai birokrasi adalah pelaksana kebijakan pemerintah dan bukan pembuat kebijakan. Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, pegawai ASN bekerja melaksanakan tugasnya tanpa terpancang pada siapa yang sedang memegang kendali pemerintahan. Sebagai pelaksana kebijakan oleh karenanya pegawai ASN harus netral dari pengaruh politik, bebas dari pengaruh partai politik yang sedang berkuasa, disamping harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>49</sup>

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Pegawai Aparatur Negara terdiri dari PNS dan PPPK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ASN, hak yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil adalah memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi.<sup>50</sup> Sedangkan hak yang dimiliki pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.<sup>51</sup>

Dari ketentuan diatas terlihat perbedaan hak yang di peroleh pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS mendapatkan Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak. Adapun Kewajiban Pegawai ASN adalah :<sup>52</sup>

1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
4. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

---

<sup>49</sup>Sunarto, above note 44., Hlm 118

<sup>50</sup> Pasal 21 Undang Nomor 5 Tahun 2014 ASN

<sup>51</sup> Pasal 22 Undang Nomor 5 Tahun 2014 ASN

<sup>52</sup> Pasal 23 Undang Nomor 5 Tahun 2014 ASN

6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari ketentuan tentang kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut terlihat bahwa kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan hanya berlaku dalam konteks kedinasan saja, akan tetapi ada kewajiban yang harus dipenuhi baik di dalam maupun di luar kedinasan, yaitu kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan ucapan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Sunarto, above note 44.

### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1 Prosedur penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) berkaitan dengan Radikalisme

Dasar hukum penegakan disiplin ASN terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) sampai dengan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pemberian hukuman disiplin bagi PNS bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki PNS yang telah melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada peinsipnya pemberian hukuman tersebut lebih mengarah pada pembinaan yaitu guna mendidik dan memperbaiki PNS yang telah melakukan pelanggaran disiplin supaya yang bersangkutan menyesal dan memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi lagi di kemudian hari dan juga pemberian hukuman disiplin dimaksudkan agar PNS yang lain tidak melakukan pelanggaran disiplin juga.<sup>1</sup>

Ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam penegakan disiplin bagi ASN.<sup>2</sup> Pertama, atasan langsung masing-masing bertanggung jawab atas disiplin PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Kedua, bila atasan langsung mengetahui/memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya, maka atasan langsung yang bersangkutan wajib untuk menindaklanjuti hal tersebut karena pelanggaran disiplin PNS bukan merupakan delik aduan. Ketiga, atasan langsung dapat dijatuhi hukuman disiplin yang sejenis dengan hukuman disiplin yang semestinya dijatuhkan kepada PNS bawahannya yang melakukan pelanggaran, apabila atasan langsung yang bersangkutan mengetahui bawahannya telah melakukan pelanggaran disiplin tetapi atasan langsung tersebut tidak melakukan pemanggilan, pemeriksaan, menghukum atau melaporkan kepada atasannya. Keempat, pelanggaran disiplin merupakan tindakan atau perbuatan yang bersifat

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta. Hlm 98

<sup>2</sup> Ibid.

negatif karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk PNS maupun masyarakat, baik itu berkaitan dengan kedinasan ataupun yang tidak berkaitan dengan kedinasan, sehingga hal tersebut termasuk melanggar kewajiban dan/atau larangan yang ada.

Dalam memberikan sebuah hukuman disiplin, pejabat yang berwenang untuk menghukum wajib mempelajari terlebih dahulu dengan seksama hasil pemeriksaan, serta wajib memperhatikan dengan teliti alasan-alasan yang menjadi faktor pendorong pegawai negeri sipil tersebut melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Meskipun bentuk pelanggaran disiplin sama namun faktor-faktor yang mendorong pegawai negeri sipil tersebut melakukan pelanggaran disiplin berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan berbeda juga.<sup>3</sup>

### **3.1.1 Prosedur Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Prosedur penegakan disiplin terhadap PNS yang terpapar Radikalisme sama dengan prosedur penegakan disiplin PNS pada umumnya, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan proses penegakan disiplin bagi PNS yang terpapar Radikalisme mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin dan penyampaian hukuman disiplin.<sup>4</sup> Pertama; yaitu pemanggilan. Dilakukan kepada PNS yang diduga atau diketahui telah melakukan pelanggaran disiplin, kemudian atasan langsung dari PNS tersebut memperbanyak informasi atau mencari bukti yang dibutuhkan dari orang-orang yang dianggap mengetahui tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS bersangkutan.

Kemudian setelah memiliki cukup bukti, atasan langsung memanggil PNS yang bersangkutan secara tertulis, jarak waktu antara tanggal pembuatan surat pemanggilan dengan tanggal disuruh menghadap untuk pemeriksaan paling cepat 7 hari kerja. Jika PNS yang bersangkutan menghadiri panggilan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam surat pemanggilan, maka PNS tersebut dapat segera

---

3 Nainggolan H., 1987, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, BAKN, Jakarta. Hlm 212

4 Tim Editorial Tira Smart, 2018, Petunjuk Pelaksanaan Aparatur Sipil Negara, Tira Smart, Tangerang. Hlm 100

dilakukan pemeriksaan, tetapi jika PNS yang bersangkutan tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan kedua. Surat pemanggilan kedua dibuat maksimal 7 hari sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan hadir pada pemanggilan pertama. Jarak waktu antara tanggal pembuatan surat panggilan kedua dengan tanggal disuruh menghadap untuk pemeriksaan tetap paling cepat 7 hari kerja. Bila PNS yang bersangkutan hadir pada pemanggilan kedua sesuai dengan tanggal yang ditentukan pada surat pemanggilan, maka dapat dilakukan pemeriksaan. Sedangkan jika PNS yang bersangkutan tidak hadir, maka seluruh pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS tersebut dianggap diakui dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepadanya.

Kedua; Pemeriksaan. Dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), format dari BAP dibuat dalam bentuk “Pertanyaan” dan “Jawaban”. Kejujuran dari PNS yang bersangkutan adalah salah satu pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan. Pengakuan dalam BAP dijadikan salah satu bukti untuk pemeriksaan. Materi BAP berisi tentang :<sup>5</sup>

- a. Kesehatan PNS yang bersangkutan karena hanya jawaban orang sehat yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Kebenaran mengenai dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS bersangkutan yang di buktikan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada PNS tersebut dan dikomparasikan dengan bukti-bukti yang ada.
- c. Faktor faktor yang mendorong PNS tersebut melakukan pelanggaran.
- d. Pertanyaan mengenai apakah PNS yang melakukan pelanggaran tahu tentang akibat atau dampak perbuatannya terhadap unit kerja, instansi, dan pemerintah hal ini diperlukan guna mengetahui tingkat kesadaran dan kesengajaan PNS tersebut dalam melakukan perbuatannya
- e. Terakhir menanyakan kebenaran jawaban PNS yang bersangkutan, apakah ada keterpaksaan dalam menjawab hal ini sangat penting untuk menghindari pencabutan keterangan kemudian

Selain hal diatas, BAP juga harus ditanda tangani oleh yang memeriksa dan yang diperiksa, bila PNS yang bersangkutan menolak untuk menandatangani BAP

---

<sup>5</sup> Nainggolan H., above note 3.

tersebut, maka perlu diberi catatan pada bagian tanda tangan dari PNS yang bersangkutan bahwa PNS yang bersangkutan menolak untuk menandatangani, dengan begitu tetap BAP tetap legal dimata hukum. Setelah selesai satu set BAP tersebut diserahkan kepada PNS yang bersangkutan, bila PNS yang bersangkutan nmenolak untuk menerima, maka perlu dibuat sebuah catatan pada bagian tanda tangan PNS yang bersangkutan bahwa beliau menolak menerima copy dari BAP tersebut, dengan demikian BAP tersebut dianggap telah diteima.

Apabila kewenangan untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin berada pada atasan yang lebih tinggi atau pejabat lain bukan atasannya langsung maka setelah pemeriksaan atau setelah PNS yang bersangkutan tidak hadir untuk diperiksa, disusun sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi ringkasan inti dari pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan, bukti-bukti, dan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan. Selain itu didalam LHP juga memuat analisa hubungan antara perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dengan peraturan yang terkait. Di bagian akhir diberi kesimpulan pemeriksaan dan saran.

Ketiga; penjatuhan hukuman disiplin.<sup>6</sup> Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman yang akan diberikan pada PNS yang terpapar radikalisme pelanggaran seperti yang pertama latar belakang PNS tersebut melakukan pelanggaran, terpaksa dilakukan atau tidak, disengaja atau tidak, direncanakan atau tidak, dan ada atau tidak keuntungan bagi PNS tersebut atau pihak lain atas perbuatan tersebut. Kedua berat atau ringannya dan banyaknya pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran tersebut pernah dilakukan PNS tersebut atau tidak, melanggar prinsip-prinsip kenegaraan atau tidak, dan resistensi tinggi atau tidak terhadap PNS lain atau masyarakat. Ketiga melihat akibat dari pelanggaran tersebut adakah berakibat negatif bagi unit kerja atau Instansi atau Pemerintah, menurunkan citra negatif PNS pada unit kerja atau Instansi atau Pemerintah, dan menghalangi pelaksanaan tugas unit kerja atau Instansi atau Pemerintah. Keempat, dampak jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap terhadap PNS yang melakukan pelanggaran apakah jenis tersebut akan memberikan efek jera atau tidak terhadap PNS yang bersangkutan, cepat atau tidak dampaknya terhadap PNS yang bersangkutan, dan

---

6 Sunarto, 2015, Hukum Administrasi Negara, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta. Hlm 132

hukuman tersebut mempengaruhi psikologis PNS yang bersangkutan atau tidak. Kelima, kesesuaian hukuman dengan peraturan apakah telah ditetapkan limitatif dalam peraturan atau tidak. Keenam, kejujuran atau penyesalan dari PNS yang bersangkutan apakah PNS yang bersangkutan mempersulit atau tidak, apakah ada kemungkinan akan mengulangi perbuatannya atau tidak, apakah perbuatan tersebut pernah dilakukan sebelumnya atau tidak, dan kondisi PNS yang bersangkutan sebelum pelanggaran tersebut.<sup>7</sup>

Ada beberapa asas yang berlaku dalam penjatuhan disiplin bagi PNS yaitu: penjatuhan hukuman disiplin harus ditetapkan dengan sebuah keputusan, sebelum memberikan hukuman disiplin pejabat yang berwenang wajib untuk mengamati dengan seksama hasil pemeriksaan serta memperhatikan alasan-alasan yang menjadi faktor pendorong PNS tersebut melakukan pelanggaran, PNS tidak dapat dikenai hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin yang dilakukan, apabila bentuk pelanggaran sama tetapi alasan-alasan yang menjadi faktor pendorong PNS tersebut melakukan pelanggaran berbeda maka jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan berbeda juga, jika PNS berdasarkan hasil pemeriksaan telah melakukan beberapa pelanggaran maka terhadap PNS tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukum disiplin yang paling berat dan diperberat, dan bila PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran lagi yang bersifat sama maka PNS tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari pada hukuman disiplin yang pernah diberikan kepadanya.<sup>8</sup>

Keempat penyampaian keputusan hukuman disiplin, dalam menjatuhkan hukuman disiplin apabila atasan langsung berpendapat bahwa hukuman yang tepat bagi bawahannya masih termasuk dalam otoritasnya untuk menjatuhkan, maka atasan langsung yang bersangkutan membuat, menandatangani, dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) hukuman disiplin tersebut langsung kepada PNS bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin. Sedangkan jika menurut pertimbangan atasan langsung bahwa hukuman yang tepat untuk pelanggaran yang dilakukan bawahannya

---

7 Julia Leli Kurniatri, "Penegakan Disiplin Pegawai Negeri," Jl. Mayjend. Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur.

8 Tedi Sudrajat, "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN KEPEGAWAIAN," Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8, September, 2008.

telah menjadi otoritas atasan yang lebih tinggi untuk menjatuhkan, maka atasan langsung tersebut membuat laporan yang dilampiri BAP dan LHP serta disampaikan secara tingkatan.<sup>9</sup>

Jika berdasarkan pertimbangan pejabat yang menerima laporan bahwa saran atasan langsung bisa disetujui, maka pejabat tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin, namun jika berdasarkan pertimbangannya BAP dan LHP yang terkumpul belum memadai, dapat dibentuk sebuah tim pemeriksa. Bila pejabat yang menerima laporan memandang bahwa hukuman yang tepat untuk pelanggaran yang dilakukan PNS tersebut adalah hukuman yang lebih berat lagi, dan otoritas untuk menjatuhkan hukuman tersebut berada pada pejabat yang lebih tinggi lagi, maka pejabat tersebut membuat laporan lagi. Untuk PNS yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, PNS tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. PNS yang bersangkutan akan diberhentikan sementara dari jabatannya guna keperluan peradilan.<sup>10</sup> Seorang PNS yang didakwa telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran jabatan dan berkaitan dengan hal tersebut oleh pihak kepolisian dapat melakukan penahanan sementara, mulai awal penahanannya PNS tersebut dikenakan pemberhentian sementara sembari menunggu putusan pengadilan.

Ada beberapa aturan dalam penyerahan Surat Keputusan (SK) hukuman yaitu pada dasarnya, SK tentang hukuman disiplin harus diberikan secara langsung kepada PNS yang dikenai hukuman disiplin. SK hukuman disiplin diberikan kepada PNS yang bersangkutan dalam kurun waktu 14 hari sejak ditetapkan. Apabila PNS yang bersangkutan tidak datang pada tanggal yang ditentukan dalam surat panggilan, maka SK dapat dikirim ke alamat tempat tinggal PNS yang bersangkutan terakhir dilaporkan di kantor, dengan begitu SK dianggap telah diterima. Dalam kasus PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian, sejak menerima SK atau dianggap telah diterima, tidak dapat bekerja lagi dan tidak bisa dibayarkan gajinya lagi, kecuali bagi yang mengajukan banding dan mengajukan permohonan izin untuk tetpa dapat

---

<sup>9</sup> Julia Leli Kurniatri, above note 7.

<sup>10</sup> Tim Editorial Tira Smart, above note 4. Hlm 114

bekerja sampai banding, serta harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).<sup>11</sup>

### 3.1.2 Upaya Hukum Atas Sanksi Pelanggaran Disiplin

Apabila terjadi suatu sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tentang hukuman disiplin, negara menyediakan sebuah upaya administratif, karena di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin PNS ada ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif apabila hukuman dinilai memberatkan. Yang dimaksud upaya administratif disini adalah berupa keberatan dan banding administratif. Prosedur keberatan ditempuh apabila dalam penyelesaian sengketa dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang disengketakan. Sedangkan banding administratif ditempuh apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain.<sup>12</sup> Dalam hal kepegawaian, banding administratif diajukan pada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pemberian upaya administratif yang berupa keberatan dan banding administratif sejalan dengan salah satu asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas permainan yang layak (*principle of fair play*). Asas tersebut bermakna bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus menghargai hak dari masyarakat untuk menggunakan upaya-upaya hukum melalui *administratief beroep* maupun melalui badan-badan peradilan.<sup>13</sup> Bagi hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden, jenis hukuman disiplin ringan, jenis hukuman disiplin sedang, dan jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan jabatan Dikecualikan dari upaya administratif berupa keberatan. Khusus bagi PNS Golongan IV/a ke bawah untuk jenis hukuman berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

---

11 Julia Leli Kurniatri, above note 7.

12 Sunarto, above note 6.

13 Tjandra dan W Riawan, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara PTUN: Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Hlm 136

sendiri sebagai PNS dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS, upaya administratif yang bisa dilakukan adalah Banding Administratif yang diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK). Sedangkan hukuman yang dijatuhkan Presiden bagi PNS Golongan IV/b ke atas berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS, tidak dapat dilakukan upaya banding administratif.

Apabila upaya hukum administratif berupa pengajuan keberatan maupun banding administratif telah ditempuh dan ternyata hasilnya belum dapat diterima oleh pegawai yang dikenai sanksi disiplin, maka kasus pelanggaran tersebut dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian sengketa yang timbul adalah sengketa kepegawaian.<sup>14</sup> Yang dimaksud sengketa kepegawaian adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang yang menduduki jabatan sebagai pegawai negeri dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian.<sup>15</sup>

Dalam penyelesaian sengketa di PTUN, dasar pengujian yang dilakukan oleh PTUN terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sama dengan dasar gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah apabila : pertama, keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; kedua, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Menurut asas-asas umum pemerintahan yang baik, apabila ternyata pejabat administrasi negara tentang sanksi atau pelanggaran disiplin tersebut dibatalkan oleh PTUN, maka selain pegawai tersebut dipekerjakan lagi sebagaimana mestinya juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi.<sup>16</sup>

---

14 Sunarto, above note 6.Hlm 133

15 Wiyono R, 2007, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 9

16 Marbun, SF, 2011, Peradilan Administrasi Negara dan dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta. Hlm 219

### 3.2 Akibat hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar Radikalisme

Didalam sejarah peradaban umat manusia, radikalisme selalu ada baik dalam wujud pemikiran maupun gerakan.<sup>17</sup> Radikalisme dalam wujud pemikiran didasarkan pada sebuah kepercayaan yang mengakar mengenai nilai, ide, dan pandangan yang dipunyai oleh seseorang dan dianggapnya sebagai yang paling sempurna.<sup>18</sup> Sedangkan radikalisme gerakan sering ditengarai dengan tindakan ekstrem yang digunakan untuk merubah sebuah kondisi menjadi seperti apa yang dikehendaki.<sup>19</sup> Dalam beberapa konteks, gerakan radikal dapat bersifat progresif, positif, dan konstruktif.<sup>20</sup> Didalam konteks politik contoh gerakan yang dikategorikan sebagai radikal adalah tindakan demonstrasi, makar, revolusi, dan protes sosial yang menggunakan kekerasan, serta beberapa aksi anarkis yang merusak. Aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh kelompok radikal sesungguhnya didorong oleh motif ajaran serta nilai yang diyakini dan dianutnya dengan tujuan mendirikan sistem yang sesuai dengan nilai yang dicitakan.

Radikalisme menurut Kalidjernih adalah sebuah komitmen terhadap perubahan secara keseluruhan yaitu dengan menentang struktur dasar atau fundamental, tidak hanya dalam lapisan-lapisan superfisial.<sup>21</sup> Lebih jauh lagi Eko Ariwidodo berpendapat radikalisme merupakan suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang mendambakan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan cenderung menggunakan kekerasan.<sup>22</sup> Menurut pandangan Ahmad syafii Maarif radikalisme berbeda dengan dengan terorisme, radikalisme cenderung lebih terkait dengan model sikap dan cara pengungkapan seseorang, sedangkan terorisme lebih terkait mengenai tindakan kriminal guna tujuan-tujuan politik.

---

<sup>17</sup> Achmad Jainuri, 2016, RADIKALISME DAN TERORISME : Akar Ideologi dan tuntutan gerakan, Intrans Publishing, Malang. Hlm 4

<sup>18</sup> Ibid. Hlm 4

<sup>19</sup> Ibid. Hlm 5

<sup>20</sup> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, "Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme–ISIS," Jakarta: Belmawa, 2016.

<sup>21</sup> Kalidjernih, F.K., 2009, *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*, Widya Aksara Press., Bandung.

<sup>22</sup> Eko Ariwidodo, 2017, *Shifting Paradigm of Modern Islam Fundamentalism as Islamized Space Autonomy in Indonesia*, Kars Journal of Social and Islamic Culture.

Namun dalam beberapa hal radikalisme bisa berubah menjadi terorisme. Seperti yang pernah dipaparkan oleh BNPT bahwa radikalisme adalah cikal bakal lahirnya terorisme.<sup>23</sup>

Tidak semua konsep radikalisme di dunia mengarah pada hal yang negatif. Seperti yang dilakukan aktivis antiperbudakan pada abad-19, mereka menyerukan mengenai pembebasan budak-budak kulit hitam karena mereka meyakini hak untuk setiap manusia adalah sama tanpa memandang Ras, Suku, dan warna kulit. mereka sering dijuluki sebagai kaum “radikal” oleh lawan politik mereka. Selain itu penggunaan istilah radikal yang cenderung positif juga terlihat pada tulisan Mitsuo Nakamura. Di dalam sebuah artikel yang dipublikasikan di *Asian Southeast Studies* Vol. 19, No. 2 th. 1981, Nakamura menyebut Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi yang bersifat “tradisionalisme radikal”. Penggunaan istilah tradisionalisme radikal ini dipilih Nakamura untuk menggambarkan karakteristik NU sebagai organisasi otonom dan independen.<sup>24</sup>

Namun, Paham radikalisme yang dimaksud disini adalah paham radikalisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme.<sup>25</sup> Memang, Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengertian jelas mengenai apa yang dimaksud radikalisme. Tetapi di dalam bagian penjelasan umum dari undang-undang tersebut, negara (Indonesia) menyatakan terorisme adalah tindakan yang mengandung unsur-unsur radikalisme. Lebih lanjut penjelasan umum UU Terorisme menyatakan :

“Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara.”

---

<sup>23</sup> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, above note 20.

<sup>24</sup> Puspa Perwitasari, *www.indonesia.go.id*, <https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/sosial/istilah-radikal-harus-diganti>, diakses 7 April 2020.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Jadi, jelas bahwa konsep radikalisme dalam perspektif negara adalah konsep radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme yang dapat membahayakan ideologi negara dan keamanan negara.

### 3.2.1 Radikalisme dan kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

Perkembangan paham Radikalisme di Indonesia menyebar luas dimasyarakat. Di lingkungan pendidikan menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pelaku teroris terbesar berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) yakni sebesar 63,3 persen, kemudian disusul Perguruan Tinggi sebesar 16,4 persen. Menurut usia, 47,3 persen pelaku terorisme berusia 21-30 tahun, 29,1 persen berusia 31-40 tahun, sebanyak 11,8 persen berusia 40 tahun keatas, dan 11,8 persen dibawah 21 tahun.<sup>26</sup> Sedangkan menurut hasil studi Lembaga Alvara Strategi Indonesia, PNS yang terpapar radikalisme sekitar 19,4 persen karena mereka percaya pada ideologi khilafah dibandingkan dengan pancasila.<sup>27</sup>

Data PNS yang terpapar Radikalisme diatas tentu patut disayangkan. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang bagi anak untuk mengembangkan diri justru menjadi lahan subur untuk berkembangnya paham radikalisme. Paham-paham semacam itu sangat berbahaya bagi keamanan dan keutuhan negara. Terlebih, yang terpapar paham radikalisme adalah ASN yang kewajibannya sesuai dengan Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN berkewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintah yang sah.<sup>28</sup> Sebagai ASN, seharusnya merekalah bagian dari warga negara Indonesia yang sepenuhnya menjaga keutuhan NKRI, orang-orang yang moderat, dan tidak mempunyai kepentingan terselubung terhadap eksistensi negara.

---

26 Fachrur Rozie, liputan6.com, <https://www.liputan6.com/news/read/3034980/radikalisme-ancaman-nyata-pemuda-tanah-air>, diakses 15 Maret 2020.

27 Hasil Studi Lembaga Alvara Strategi Indonesia pada Oktober 2017

28 Bagus Sarnawa, "Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia," MEDIA HUKUM, Vol. 24, No. 1, Juni, 2017.

Dalam tugasnya, ASN tidak hanya menjadi pelayan masyarakat, tetapi mereka juga nantinya akan memegang jabatan-jabatan penting yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara. ASN yang memiliki cukup pengalaman bahkan dapat turut serta dalam pembuatan kebijakan dan program yang berhubungan dengan anggaran negara. Tentu sangat membahayakan apabila ASN tersebut ternyata pengikut paham radikal yang kemungkinan dapat mengikis kedaulatan negara dari dalam. Dikategorikan sangat membahayakan karena dengan semua kekuasaan, jabatan, dan jangkauan kerja yang dimiliki, ASN yang menganut paham radikalisme dapat menyisipkan berbagai rencana terselubung di dalam kehidupan kerjanya sehari-hari.<sup>29</sup> Bahaya lain yang dapat terjadi bila ASN terpapar radikalisme adalah, pertama, tugas seorang ASN yang semestinya memberikan pelayanan publik yang maksimal dan non-diskriminatif kepada masyarakat dapat terpengaruh. Orang yang menganut radikalisme cenderung mempunyai sikap yang intoleran, eksklusif, dan anti berhubungan dengan orang yang berbeda pemikiran.<sup>30</sup> Sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang seharusnya dilakukan secara profesional tanpa membedakan, berpotensi terjadi penyimpangan karena perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh ASN yang menganggap seseorang yang berbeda pemikiran dengannya adalah kelompok musuh.

Kedua, ASN yang menganut paham radikalisme lebih condong membuat suatu kebijakan yang lebih mengutamakan keperluan kelompok dan keberlangsungan ideologi mereka. Salah satu ciri dari orang yang terpapar radikalisme menurut BNPT adalah bersikap eksklusif yaitu membedakan diri dari kelompok lain dan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya.<sup>31</sup> Sehingga, bukannya memberikan pelayanan dan membuat kebijakan yang berfokus pada kebutuhan publik, justru dalam kerjanya mereka akan berperilaku diskriminatif dan cenderung bertindak tidak adil. Seperti Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menentukan target dan sasaran dari suatu program pembangunan yang dibentuk pemerintah, bisa saja

---

<sup>29</sup> Bagong Suyanto, *mediaindonesia.com*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/272901-asn-rawan-terkontaminasi-radikalisme>, diakses 20 Maret 2020.

<sup>30</sup> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *above note* 20.

<sup>31</sup> *Ibid.*

pejabat tersebut bersikap memihak dan lebih mementingkan kelompoknya sendiri dari pada bersikap adil dan netral pada semua kelompok.<sup>32</sup>

Ketiga, resiko berkepanjangan, tentu sangat membahayakan bila ASN yang menganut paham radikalisme lantas membangun jaringannya dan mengukuhkan kedudukan kelompoknya dengan menggunakan kebijakan perekrutan pegawai yang bersifat diskriminatif. Contoh ketika seorang ASN yang menganut paham radikalisme bekerja di badan kepegawaian dan mempunyai wewenang untuk menentukan kualifikasi seperti apa saja yang dapat masuk dalam seleksi ASN dan juga mempunyai otoritas untuk memasukkan pekerja magang. Bisa saja ASN tersebut mulai merekrut orang-orang dari kelompoknya dan menciptakan jaringan yang makin luas dan kuat di dalam badan negara tersebut.<sup>33</sup>

Banyaknya risiko yang harus diterima pemerintah apabila ASN terpapar Radikalisme membuat pemerintah bergerak cepat untuk membentengi para Aparatur Sipil Negara dari paham Radikalisme. Salah satunya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Enam Kementerian.<sup>34</sup> Adapun Substansi dari SKB tersebut adalah melarang ASN melakukan ujaran kebencian, menyebarluaskan berita yang menyesatkan, dan ikut serta dalam aktivitas yang mengarah pada tindakan menghina, memprovokasi, menghasut, dan membenci Pancasila, UUDNRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah serta melakukan segala bentuk pelecehan terhadap simbol negara baik secara langsung ataupun melalui sosial media.<sup>35</sup>

Bila dicermati, sebenarnya substansi 11 poin tersebut sudah di atur didalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun

---

32 Ruslan Ismail Mage, "Junal Populis : PROSPEK GERAKAN RADIKALISME DI INDONESIA," Universitas Ekasakti Padang, Vol. 2, Juni, 2017.

33 Bagong Suyanto, above note 29.

34 SKB di tandatangani oleh sebelas instansi pemerintah yang terdiri dari 6 kementerian dan 5 lembaga yakni, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

35 Wildan Catra Mulia, <https://www.inews.id/news/nasional/pengamat-skb-11-menteri-tumpang-tindih-dengan-kewenangan-kasn>, diakses 26 Januari 2020.

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Namun, mungkin dalam SK nya pemerintah ingin lebih menegaskan ASN agar lebih sadar akan kewajiban mereka sebagai pelayan masyarakat dan tidak terjerumus dalam paham Radikalisme.

### **3.2.2 Akibat Hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpaham Radikalisme**

Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dimaksud ASN adalah profesi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada lembaga dan instansi pemerintah.<sup>36</sup> Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, ASN memiliki kewajiban dan larangan dalam melakukan tugasnya. Lalu bagaimanakah konsekuensinya apabila ASN menganut paham Radikalisme?. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terdapat 3 (tiga) jenis dan tingkatan hukuman disiplin untuk PNS jika melakukan pelanggaran berkaitan dengan kewajiban dan larangan PNS yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

#### **A. Hukuman Disiplin Ringan**

Berkaitan dengan PNS yang terparah Radikalisme menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin sedang jika melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya yaitu:, Setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, jika pelanggaran berdampak buruk bagi instansi yang bersangkutan; melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, jika pelanggaran berdampak buruk bagi instansi yang bersangkutan; mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan sendiri, perseorangan, dan/atau kelompok, jika pelanggaran berdampak

---

<sup>36</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2010, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 32

buruk bagi instansi yang bersangkutan; memegang rahasia jabatan yang berdasarkan sifatnya atau berdasarkan perintah harus dirahasiakan, jika pelanggaran berdampak buruk bagi instansi yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Sedangkan berkaitan dengan PNS yang terpapar Radikalisme hukuman disiplin ringan terhadap pelanggaran larangan dijatuhkan apabila PNS yang bersangkutan memiliki, membeli, menggadaikan, menjual, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak legal. , jika pelanggaran berdampak buruk bagi instansi yang bersangkutan; dan melakukan aktivitas bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, ataupun orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan maksud untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang baik secara langsung ataupun tidak langsung merugikan negara. , jika pelanggaran berdampak buruk bagi instansi yang bersangkutan.<sup>38</sup> Jika hal-hal seperti di atas dilakukan maka Hukuman disiplin sedang yang dapat diterima berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

## B. Hukuman Disiplin Sedang

Berkaitan dengan PNS yang terpapar Radikalisme menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, PNS dapat dijatuhi Hukuman disiplin sedang jika melakukan pelanggaran terhadap kewajiban: Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus

---

37 Lihat pasal 8 PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS terdapat 14 poin pelanggaran terhadap kewajiban yang dijatuhi hukuman disiplin ringan.

38 Lihat Pasal 11 PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS terdapat 5 poin pelanggaran terhadap larangan yang dijatuhi hukuman disiplin ringan

dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Sedangkan berkaitan dengan PNS yang terpapar Radikalisme hukuman disiplin sedang terhadap pelanggaran larangan dijatuhkan apabila PNS yang bersangkutan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Apabila hal-hal seperti di atas dilakukan maka Hukuman disiplin sedang yang dapat diterima berupa: penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun atau, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan/atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

### C. Hukuman Disiplin Berat

Berkaitan dengan PNS yang terpapar Radikalisme menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin berat jika melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya yaitu: Setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, jika pelanggaran berdampak buruk bagi pemerintah dan/atau negara; melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, jika pelanggaran berdampak buruk bagi pemerintah dan/atau negara; menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS, jika pelanggaran berdampak buruk bagi pemerintah dan/atau negara; ; mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan

---

39 Lihat Pasal 9 PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS terdapat 17 poin pelanggaran terhadap larangan yang dijatuhi hukuman disiplin sedang

40 Lihat Pasal 12 PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS terdapat 9 poin pelanggaran terhadap larangan yang dijatuhi hukuman disiplin sedang

sendiri, perseorangan, dan/atau kelompok, jika pelanggaran berdampak buruk bagi pemerintah dan/atau negara; memegang rahasia jabatan yang berdasarkan sifatnya atau berdasarkan perintah harus dirahasiakan, jika pelanggaran berdampak buruk bagi pemerintah dan/atau negara.<sup>41</sup>

Sedangkan hukuman disiplin berat terhadap pelanggaran larangan dijatuhkan apabila menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; memiliki, membeli, menggadaikan, menjual, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak legal. , jika pelanggaran berdampak buruk bagi pemerintah dan/atau negara; dan melakukan aktivitas bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, ataupun orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan maksud untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang baik secara langsung ataupun tidak langsung merugikan negara. , jika pelanggaran berdampak buruk bagi pemerintah dan/atau negara.<sup>42</sup>

Jika hal-hal seperti diatas dilakukan maka Hukuman disiplin berat yang dapat diterima berupa: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan/atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dalam pemberian sanksi hukuman disiplin kepada ASN yang terpapar paham radikalisme pejabat yang berwenang harus mempertimbangkan banyak aspek dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam penjatuhan hukuman disiplin seperti prinsip keadilan, Prinsip kemanfaatan, Prinsip konsistensi dan Prinsip kepastian hukum.<sup>43</sup> Sehingga tujuan awal dari pemberian sanksi kepada PNS tersebut terpenuhi. Tetapi Apabila, ASN yang terpapar paham radikalisme sudah pada tahap melakukan aksi terorisme atau membantu jaringan teroris berkembang dari dalam lembaga pemerintahan maka sepatutnya ASN tersebut di jatuhi sanksi disiplin

---

41 Lihat Pasal 10 PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS terdapat 13 poin pelanggaran terhadap larangan yang dijatuhi hukuman disiplin berat

42 Lihat Pasal 13 PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS terdapat 13 poin pelanggaran terhadap larangan yang dijatuhi hukuman disiplin berat.

43 Ridwan HR, above note 1.

terberat yakni pemberhentian tidak dengan hormat dan pencabutan hak-haknya sebagai PNS karena telah melakukan kejahatan pidana yang terencana. Hal tersebut memenuhi unsur pada pasal 9b peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS, yaitu PNS dapat pemberhentian tidak dengan hormat bila melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan PNS tersebut juga jelas-jelas telah melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga memenuhi alasan ASN untuk diberhentikan tidak dengan hormat yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 250 Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.<sup>44</sup>

### **3.2.3 Kritik Terhadap Pengaturan Mengenai Anti-Radikalisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pengertian radikalisme dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrem dalam aliran politik.<sup>45</sup> Paham Radikalisme yang di dasarkan pada pemikiran dan tindakan radikal yang fanatik dan ekstrem, merupakan suatu ancaman yang sangat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena tidak hanya memberi ancaman dari luar tetapi menyusupi ke dalam diri melalui pencucian otak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal yang intoleran.

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa ada 4 penyebab berkembangnya radikalisme di Indonesia yaitu: faktor

---

<sup>44</sup> Rusnin, "PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (Tinjauan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014)," *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI*, Vol. 9, 2019. Hlm 188

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, [kbbi.kemdikbud.go.id, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/radikalisme](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/radikalisme), diakses 21 Januari 2020.

financial, ideologi, agama dan politik.<sup>46</sup> Selain itu ada beberapa ciri yang dapat dikenali apabila seseorang berpaham radikal yaitu: 1. intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), 2. fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3. eksklusif (membedakan diri dari kelompok lain pada umumnya) dan 4. revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).<sup>47</sup> Indonesia sebagai negara yang berkembang sering mengalami gencatan-gencatan dari dalam dan dari luar, penyebaran paham-paham radikal yang dilakukan oleh oknum yang berasal dari Indonesia sendiri menandakan integritas Negara Indonesia dalam keadaan berbahaya, dengan tingkat multikultural masyarakat yang cukup tinggi maka sangat riskan bagi Indonesia untuk disusupi oleh paham-paham intoleran.

Dalam upaya menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama sebelas Menteri pada Bulan November 2019 yang memuat beberapa batasan terhadap hak-hak ASN dalam melakukan kegiatan di sosial media maupun berpendapat. Bila dikaji lebih dalam lagi hal ini menimbulkan pro dan kontra karena dalam pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Sedangkan “Pembatasan” terhadap ASN tersebut dicantumkan hanya di dalam SKB.

Jika mengkaji isi pasal diatas seharusnya hal-hal yang memuat mengenai pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang seperti berpendapat, mengekspresikan diri, dan lain-lain, dalam hal ini subyeknya adalah ASN, perlu diatur dalam suatu peraturan Undang-Undang bukan hanya Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan atau sebuah Peraturan Menteri. Ditambah dengan tidak adanya

---

46 Dr. Cahyo Pamungkas S.E., M.Si., [lipi.go.id](http://lipi.go.id), <http://lipi.go.id/siaranpress/LIPI-Ungkap-Fenomena-Sosial-Intoleransi-dan-Radikalisme/21357>, diakses 19 Januari 2020.

47 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, “Strategi menghadapi paham radikalisme terorisme – ISIS,” *BNPT*, 2017. Hlm 1

Frasa Radikalisme di taraf Undang-Undang juga ikut membuat rancu pengertian tentang Radikalisme dalam memaknai arti dari Radikalisme pada penertiban disiplin ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Pengertian Radikalisme di dalam peraturan Perundang-undangan hanya dapat kita temukan pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, yang berbunyi “Radikalisme adalah paham yang ingin melakukan perubahan sistem sosial dan politik secara total dan bersifat drastis dengan mengenyampingkan nilai dan norma yang ada, dengan mengajarkan intoleran, fanatik, eksklusif, atau anarkis”.

Melihat hal-hal diatas dirasa sangat perlu bagi Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki wewenang membuat suatu Undang-Undang dan meninjau ulang, untuk merumuskan makna Radikalisme dan memberikan pengaturan yang jelas tentang Radikalisme yang dalam hal ini berkaitan dengan ASN maka perlu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bila memang dirasa sangat penting untuk melindungi ASN dari pengaruh paham Radikalisme.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan :

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat terdapat 3 (tiga) tingkatan dan jenis hukuman disiplin untuk PNS apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan PNS yaitu yang pertama, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Dalam pemberian sanksi hukuman disiplin kepada ASN yang terpapar paham radikalisme pejabat yang berwenang harus mempertimbangkan banyak aspek dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam penjatuhan hukuman. Sehingga tujuan awal dari pemberian sanksi kepada PNS tersebut terpenuhi. Bagi ASN yang terpapar paham radikalisme sudah pada tahap melakukan aksi terorisme atau membantu jaringan teroris berkembang dari dalam lembaga pemerintahan maka sepatutnya ASN tersebut di berikan sanksi disiplin terberat yakni pemberhentian tidak dengan hormat karena sudah melakukan melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga memenuhi ketentuan ASN untuk diberhentikan tidak dengan hormat yang terantum dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 250 Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penjatuhan sanksi pada ASN yang terpapar Radikalisme harus mengikuti prosedur penegakan disiplin ASN yang terdiri dari beberapa tahapan mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Sehingga keputusan sanksi Disiplin tersebut tidak cacat secara hukum. Apabila PNS yang bersangkutan merasa hukuman disiplin yang dikenakan padanya dinilai memberatkan, maka PNS tersebut dapat melakukan upaya administratif berupa keberatan atau banding administratif.

Kemudian dalam hal pengaturan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Radikalisme seharusnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disisipkan frasa tentang Radikalisme dan pengaturan terhadap ASN yang terpapar Radikalisme sehingga jelas makna dari Radikalisme dalam penegakan disiplin ASN. Hal ini juga sesuai dengan amanat Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yaitu “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Jadi dalam memberikan batasan terhadap ASN yang berupa pembatasan hak-hak asasinya perlu di atur dalam sebuah Undang-Undang bukan hanya dalam Surat Keputusan Bersama, atau pun peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang.

## 4.2 Saran

1. Dalam pemberian sanksi disiplin pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpapar radikalisme tetap harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin PNS. Selain itu pejabat yang berwenang harus cermat dan teliti agar sanksi yang diberikan dapat benar-benar memberikan pelajaran kepada PNS yang bersangkutan, dan untuk PNS yang memang sudah jelas terbukti di Pengadilan telah melakukan hal-hal yang merugikan Instansi dan Negara terkait pemahamannya yang Radikal harus diberi sanksi yang tegas.
2. Dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin pejabat yang berwenang harus mengikuti Prosedur yang ada agar ketika sanksi telah dijatuhkan tidak cacat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu penegakannya harus cermat, teliti dan efisien. Dan untuk lebih memperjelas mengenai Radikalisme di dalam penegakan disiplin ASN perlu di sisipkan mengenai Frasa Radikalisme dan Pengaturannya di didalam UU nomor 5

Tahun 2014 Tentang ASN agar lebih jelas dan sesuai dengan ketetapan dalam pasal 28 J ayat (2) UUD NRI tahun 1945.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Adian Husaini, 2006, *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaruan
- Ahmad Sukardja, 2012, *Piagam Madinah dan UUD NRI 1945*, Jakarta, Sinar Grafika
- Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Matthew Mullen, Melizel Asuncion, Michael Hayes, Tanpa tahun, *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*, Vol 1, Bangkok, SEHRIN-SIDA-RWI
- Christian tomuscat, 2003, *Human Rights, Between Idealism and Realism*, New York, Oxford University Press
- Drs. Sunarto, SH, M.Si., 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Eko Riyadi, 2019, *Hukum hak asasi manusia : Perspektif Internasioanl, Regional dan Nasional*, Edisi 1, Depok, Rajawali Pers
- Jauhariah, 2016, *Dinamika Hukum dan HAM*, Jakarta, Cintya Press
- Manfred Nowak, 2003, *Introduction to The international Human Rights Regime*, Leiden, Martinus Nijhoff Publushers
- Marbun, SF, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press
- Nainggolan H., 1987, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, BAKN
- Paul Spicker, 1988, *Principles of Social Welfare-An Introduction to Thinking About The Welfare state*, Routledge,London
- Peter Bachr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, 2001, *Instrumen Internasional pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, jakarta, PT Karisma Putra Utama
- Poerwadarminta, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

- Rhona K.M Smith, 2005, *Textbook on International Human Rights*, edisi 2, Oxford, New York, Oxford University Press.
- Ronald Dworkin, 4 Summer 1977, *Taking Rights Seriously*, vol 26, Massachusetts, Harvard University Press
- Satya Arinanto, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi HTN FHUI
- Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, setara press
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2010, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep dasar dan pengertiannya yang klasik pada masa-masa awal perkembangannya' dalam Toleransi dalam keberagaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Surabaya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation.
- Tim Editorial Tira Smart, Maret 2018, *Petunjuk Pelaksanaan Aparatur Sipil Negara*, Tangerang, Tira Smart
- Tim Setara Institut, 2012, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme : STUDI RELASI DAN TRANSFORMASI ORGANISASI ISLAM RADIKAL DI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara
- Utrecht E., 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas
- Zainun, Buchari, 2004, *Manajemen dan Motivasi*, Jakarta, Balai Aksara.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

Peraturan Menteri Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592)

## **Jurnal :**

A Faiz Yunus, 2017, *Jurnal studi Al-Qur'an ; Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam*, Vol 13, Universitas Indonesia.

Ahmad Fuad Fanani, Juli 2013, *Menghalau Radikalisasi kaum muda : Gagasan dan Aksi*, Vol 8, MAARIF Institute for Culture and Humanity

Anastasia Yuni Widyaningrum, Noveina Silviyani Dugis, Maret 2018, *Jurnal Studi Komunikasi: Terorisme, Radikalisme, dan Identitas ke Indonesiaan*, Vol 2, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Bagus Sarnawa, 2017, *Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia*, Vol 24, MEDIA HUKUM

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2017, *Strategi menghadapi paham radikalisme terorisme – ISIS*, BNPT

Emna Laisa, Juni 2014, *Jurnal Islam : Islam dan Radikalisme*, Vol 1, Islamuna

Edi Susanto, 2007, “*Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren*”, Vol 2, tadris

Ruslan Ismail Mage, juni 2017, *Junal Populis : Prospek Gerakan Radikalisme Di Indonesia*, Vol 2, Universitas Ekasakti Padang

Tedi Sudrajat, September 2008, *PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN KEPEGAWAIAN*, Vol 8, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Triputra Yuli Asmara, 2017, *Implementasi Nilai- Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, Vol 24, JH Ius Quia Iustum.

Tim Perumus Seminar, *Makalah Seminar Terorisme Suatu Tantangan bagi POLRI*, Lemdiklat POLRI Sekolah Lanjutan Perwira

**Internet :**

Sumber Internet : <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/16/pengamat-teroris-fenomena-asn-terlibat-terorisme-bukan-hal-baru>, diakses pada 12 September 2019.

Sumber Internet : <http://digilib.unila.ac.id/1252/8> diakses pada 15 september 2019

Sumber Internet : <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Akar-Sejarah-Gerakan-Radikalisme-di-Indonesia>, diakses pada 18 September 2019

Sumber Internet : <https://www.inews.id/news/nasional/pengamat-skb-11-menteri-tumpang-tindih-dengan-kewenangan-kasn>

Sumber Internet : <http://lipi.go.id/siaranpress/LIPI-Ungkap-Fenomena-Sosial-Intoleransi-dan-Radikalisme/21357>

Sumber Internet : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/radikalisme>

Sumber Internet : <https://www.liputan6.com/news/read/3034980/radikalisme-ancaman-nyata-pemuda-tanah-air>

Sumber Internet : <https://indoprogess.com/2019/10/menjernihkan-manipulasi-kata-radikalisme/>

Sumber Internet : <https://mediaindonesia.com/read/detail/272901-asn-rawan-terkontaminasi-radikalisme>

## Lampiran

### Satu Terduga Teroris di Probolinggo Ternyata PNS

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri pada sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari menangkap tiga terduga teroris, di Perumahan Sumber Taman Indah (STI), Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kabarnya salah satu dari mereka ternyata adalah seorang pegawai negeri sipil. "Ya. Ketiga terduga jaringan teroris tersebut dibawa ke Polda Jatim oleh Densus 88 guna penyidikan lebih lanjut. Mereka sudah lama diintai kegiatannya oleh Densus 88," kata Kapolresta Probolinggo AKBP Alfian Nurrizal, Kamis (17/5). Mereka diduga merupakan anggota jaringan kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Jawa Timur. Ketiganya diduga juga mengenal pelaku serangan bom di tiga gereja di Surabaya, Dita Oepriarto.

Penangkapan dilakukan Densus 88/AT dibantu Polresta dan Kodim 0820 Probolinggo. Mereka menggerebek tiga rumah di Perum STI. Sekitar Pukul 21.30 WIB, petugas Densus 88/AT tiba di rumah kontrakan MF di Jalan Taman Tirta 4 Blok BB. Petugas kemudian membekuk pria yang sehari-hari bekerja sebagai pengantar air galon. Setelah itu, petugas Densus 88/AT bergerak menuju ke Jalan Taman Puspa Indah. Mereka kemudian melakukan penggrebekan rumah dan mengamankan IS. Masih di jalan yang sama, petugas kemudian mendatangi rumah HA. Di rumah pria yang berstatus sebagai PNS itu, petugas mengamankan sejumlah barang bukti.

Barang bukti tersebut antara lain 3 buah senjata angin replika pistol Glock, satu buah peredam, tiga buah tele, pompa senapan angin, dua buah busur dan dua buah anak panah. Selain itu ada tiga unit ponsel, sebuah radio komunikasi, satu buah komputer jinjing, dua keping penyimpanan data (flashdisk), serta kamera. Selain itu, petugas menyita enam lembar peta, enam buah paspor, sebuah jeriken dibalut lakban dan sebilah parang. Polisi mengamankan ketiga terduga tanpa perlawanan. "Ada beberapa alat komunikasi dan rakitan-rakitan juga. Tim INAFIS sudah mengamankan. Ada kaitannya dengan tindakan aksi teror di Surabaya dan Sidoarjo. Saat ini masih kami dalam dulu jaringannya," ujar Alfian. **(dik/gil)**  
(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180517143104-12-298960/satu-terduga-teroris-di-probolinggo-ternyata-pns>)

## **Selama 2010-2015 Tercatat 23 orang PNS dan Anggota TNI/Polri terlibat dalam Kasus Terorisme**

Jakarta-Humas BKN, Sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, berdasarkan data Pusat Studi Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, diperkirakan ada 23 orang PNS dan anggota TNI/Polri yang terlibat dalam kasus terorisme atau bergabung dengan kelompok teror. Informasi ini disampaikan oleh Peneliti pada Kajian Terorisme UI Sholahudin Hartman pada acara Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga dengan tema “Deteksi Dini Masuknya Paham Radikal Terorisme dan ISIS di Lingkungan Aparatur Pemerinatah”, yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Hotel Golden Boutique, Selasa (15/12/2015). Sholahudin menambahkan bahwa ada dua metode proses penyebaran paham radikal, yang pertama adalah melalui pengajian yang mengedepankan aksi teror untuk mencapai tujuan mereka serta melalui pendekatan kekeluargaan. Kasus pertama dapat dilihat pada kejadian teror bom yang terjadi beberapa kali, sedangkan yang berikutnya adalah dengan adanya perpindahan satu keluarga untuk ‘berhijrah’ ke syiria seiring keyakinan mereka akan keharusan berhijrah setelah tegak khilafah (ISIS-red).

Sementara itu, ust. Abdurahman Ayub yang merupakan mantan pengikut kelompok teroris menjelaskan bahwa perlu mewaspadaai atas tersebarnya pemahaman yang salah atas doktrin keagamaan yang menggunakan cara-cara radikal. Terkait penampilan fisik yang sering dipahami sebagai ciri teroris, Abdurahman menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa dijadikan acuan. “Bukan karena dia berjenggot, bukan karena berjilbab, bukan karena bersorban, bukan karena tasbih, kemudian dicap teroris, tetapi teroris itu letaknya di pikiran,” tegas Abdurahman. Abdurahman menegaskan bahwa ciri utama adanya paham radikal yang membawa nama Islam adalah dengan doktrin dan semangat utama yang ditanamkan tentang baiat, hijrah, jihad, dan daulah/khilafah.

Banyaknya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia rata-rata dilakukan oleh usia muda (18-30 tahun), oleh karenanya perlu kewaspadaan dan kepedulian kita

untuk meminimalisir tersebarnya paham terorisme. Perubahan sikap seperti menarik diri dari lingkungan serta mudahnya mengkafirkan orang yang tidak mengikuti kelompoknya menjadi indikasi akan pemahaman yang salah yang mengarah pada pemahaman radikal yang membawa ke arah terorisme. Mari bersama cegah diri kita, keluarga dan lingkungan dari paham terorisme khususnya ISIS. Tidak ada ciri fisik khusus atas teroris, karena teroris terletak pada pikiran dan paham destruktif yang diyakini. fuad

(<https://www.bkn.go.id/berita/selama-2010-2015-tercatat-23-orang-pns-dan-anggota-tnipolri-terlibat-dalam-kasus-terorisme>)

